



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab, di mana pada sub-bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah mengenai pokok bahasan penelitian ini. Kedua, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah. Ketiga, batasan masalah yang merupakan pembatasan dari identifikasi masalah. Keempat, batasan penelitian yang terdiri dari sumber penelitian yang diambil. Kelima, rumusan masalah yang akan menjadi dasar penelitian. Serta, yang terakhir tujuan dan manfaat penelitian yang akan menguraikan tujuan dari penelitian ini dan manfaatnya bagi berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah diberikan otonomi untuk mengurus daerahnya, tidak terkecuali DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Dalam melakukan pembangunan, sangat dibutuhkan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Ersita dan Elim, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pembangunan di DKI Jakarta sangat digencarkan. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus semakin diperketat agar tidak ada oknum yang menunggak pajaknya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerima realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 mencapai Rp43,33 triliun, dari target sebesar Rp44,35 triliun atau mencapai 97,69% (sumber : okezone.com)



Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, secara keseluruhan ditetapkan target awal penerimaan pajak daerah sebesar Rp35,36 triliun. Hingga pada akhir tahun 2017 ditetapkan bahwa realisasi pendapatan naik sebanyak 3% dari target menjadi Rp36,1 triliun. Menurut catatan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta, realisasi pajak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp27 triliun lalu di tahun 2015 naik menjadi Rp29 triliun. Disamping itu, penerimaan pajak BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) pada 2016 mencapai Rp31 triliun, sedangkan pada 2017 tercatat sejumlah Rp36 triliun (sumber : Jakarta.bisnis.com).

Dari pajak yang terkumpul pada akhir tahun 2015, jumlahnya hanya sebesar Rp29.24 triliun alias hanya 89% dari target yang dipatok Rp32,5 triliun, dalam arti lain mengalami *shortfall* sekitar Rp3 triliun, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2015 tetap mengalami peningkatan sekitar Rp2 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2014 yang hanya Rp27 triliun. Penerimaan pajak sebesar 89% tersebut ditopang oleh 8 jenis pajak yang realisasinya melebihi 100%, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir dan pajak rokok. Sementara, jenis pajak yang minim memberikan kontribusi lantaran tidak memenuhi target penerimaan yakni PBBKB, pajak hotel, pajak reklame, dan BPHTB dan PBB (sumber : Jakarta.bisnis.com).

Kendati demikian, Darussalam selaku *Managing Partner* Danny Darussalam Tax Center (DDTC), menyatakan bahwa diskursus soal strategi peningkatan ketaatan pajak oleh pemerintah masih minim. Pemerintah hanya membahasa seputar belanja, padahal pajak sendiri sumbangsuhnya terhadap penerimaan negara sangat besar, sekitar 78%. Jika pemerintah ingin membenahi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



penerimaan pajak, maka potensinya besar. Ada dua pendekatan, yakni *tax effort* dan *tax ratio* yang masing-masing bisa dibenahi. Terkait *tax effort* (pajak yang bisa digali dibanding potensi yang ada), sudah banyak ahli yang menghitung, salah satunya Fenochetto yang menaksir bahwa *tax effort* Indonesia adalah sebesar 43%. Sementara *tax ratio* Indonesia masih di kisaran 10,30% per 2018. Dimana masih jauh dari anjuran *International Monetary Fund* (IMF) yang menyatakan bahwa *tax ratio ideal* untuk Indonesia adalah 12,75-15%. Pilihannya hanya antara mengejar *tax effort* hingga 100% atau mengejar *tax ratio* yang disarankan IMF (sumber : wartaekonomi.co.id).

Dengan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Rasio tersebut ditetapkan dengan standar minimal, jika rasio keberhasilan mencapai 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan maka artinya sudah sangat efektif. Jika rasio dibawah standar keberhasilan dapat dikatakan bahwa tidak efektif (Dotulong, Saerang dan Poputra, 2014).

Selain efektivitas, peneliti juga ingin mengetahui mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cara mengetahui besarnya kontribusi adalah dengan membandingkan penerimaan pajak (khususnya pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran) pada periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode yang sama (Lamia, Saerang dan Wokas, 2015).

Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (sumber : online-pajak.com).

Pajak daerah ini sangat penting dan sumbangsuhnya sangat besar untuk pembangunan daerah. Pajak daerah berlaku untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pihak atau masyarakat yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat langsung dari pajak daerah. Pengalokasian pajak daerah digunakan hanya untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan lain-lain (sumber : klikpajak.id).

Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada 3 jenis pajak daerah yaitu Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Menurut Anggoro (2017: 172) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat bisnis dan banyak sekali iklan komersial yang tersebar di berbagai tempat. Melihat banyaknya reklame di DKI Jakarta, maka sudah seharusnya pajak atas reklame memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal. Pada tahun 2018, hanya 5 dari 295 tiang reklame di Jakarta yang berizin. Hal ini menyebabkan Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 130 miliar dari pajak reklame. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, banyaknya tiang reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tidak berizin berdampak pada tidak terpungutnya pajak dari reklame yang tak optimal. Potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 130 miliar itu dihitung dengan asumsi tarif minimal Rp 450 juta per tiang (sumber : katadata.co.id).

Hotel di DKI Jakarta terdiri dari hotel berbintang satu hingga lima. Setiap tahunnya, hotel menyediakan jasa kepada masyarakat dan dari penyediaan jasa tersebut maka akan diperoleh pajak hotel sebesar 10%. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Semakin banyak gerai makanan dan minuman yang muncul di DKI Jakarta maka penerimaan pajak restoran pun seharusnya ikut meningkat. Menyadari hal tersebut, maka peneliti juga melakukan penelitian mengenai relaisasi penerimaan pajak restoran. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh rumah makan atau restoran kepada pengunjung. Restoran merupakan tempat yang menyediakan pelayanan berupa makanan dan atau minuman yang diambil bayaran, yang dalam hal ini meliputi rumah makan, catering atau jasa boga, kafetaria, kantin, warung dan bar (Anugrahi, Manossoh dan Tangkuman, 2018).

Pada tahun 2019 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat terobosan baru di bidang pencegahan. Salah satunya ikut memantau pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak hotel dan restoran dengan memasang alat pemantauan bernama *tapping box*. Alat ini akan memantau pembayaran pajak yang disetorkan dari sektor hotel dan restoran ke pemerintah daerah (pemda).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemasangan alat tersebut dikarenakan karena KPK merasa bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran belum maksimal. Seperti yang diketahui bahwa besar tarif pajak untuk restoran dan hotel adalah 10%. Tetapi dari 10% tersebut, selama ini hanya 1% masuk ke daerah. Lalu 2% ke oknum dan 7% ke kantong pengusaha (sumber : economy.okezone.com).

Menurut data di www.data.jakarta.go.id, pada tahun 2017 rencana penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta adalah Rp1,63 triliun dan yang terealisasi adalah sebesar 1.560.682.463.561. Untuk pajak restoran rencananya adalah Rp2,8 triliun dan realisasinya sebesar 2.750.377.658.467. Dari data tersebut, terdapat selisih yang tipis antara rencana dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran (sumber : data.jakarta.go.id).

Setelah menemukan adanya masalah mengenai beberapa penerimaan pajak yang kurang efektif maka peneliti ingin melakukan analisis mengenai efektivitas dan kontribusi ketiga jenis pajak yang dibahas di atas yaitu pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran. Maka dari itu judul dari skripsi ini adalah **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2014-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapakah target dan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran di DKI Jakarta pada tahun 2014-2018?
2. Apakah pemungutan pajak reklame telah dilakukan secara efektif ?
3. Apakah pemungutan pajak hotel telah dilakukan secara efektif ?



4. Apakah pemungutan pajak restoran telah dilakukan secara efektif ?
5. Apakah penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel dapat meningkatkan pendapatan asli daerah DKI Jakarta?
6. Berapa kontribusi pajak reklame pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta ?
7. Berapa kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta ?
8. Berapa kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta ?

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menentukan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah pemungutan pajak reklame telah dilakukan secara efektif ?
2. Apakah pemungutan pajak hotel telah dilakukan secara efektif ?
3. Apakah pemungutan pajak restoran telah dilakukan secara efektif ?
4. Berapa kontribusi pajak reklame pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta ?
5. Berapa kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta ?
6. Berapa kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta ?

D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti membatasi penelitian :

1. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah data penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini mengamati data yang diperoleh pada tahun 2014-2018.
3. Berdasarkan aspek tempat, penelitian memfokuskan pada data penerimaan pajak DKI Jakarta.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan penelitian maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan : “Apakah pemungutan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran di DKI Jakarta telah dilakukan secara efektif?” dan “Berapakah kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak reklame di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak restoran di DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
6. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah mengenai kepatuhan pajak di daerah DKI Jakarta. Sehingga penerimaan asli daerah DKI Jakarta yang diperoleh dari pajak reklame, pajak hotel dan restoran dapat dimaksimalkan di periode berikutnya.



2. Bagi Pengusaha

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan pajak dan melakukan setoran pajak secara jujur.
3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat khususnya penduduk daerah DKI Jakarta memahami tujuan dari pembayaran pajak.
4. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai perpajakan serta pengetahuan mengenai pajak reklame, pajak hotel dan restoran.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.